

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan *Mark-up* Pada Pembiayaan *Murābahah* Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT “Bina Insan Cendekia” Sumberrejo Bojonegoro”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang : 1) Bagaimana penerapan *mark-up* pada pembiayaan *Murābahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT “Bina Insan Cendekia” Sumberrejo Bojonegoro. 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan *mark-up* pada pembiayaan *Murābahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT “Bina Insan Cendekia” Sumberrejo Bojonegoro.

Data penelitian ini diperoleh di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT “Bina Insan Cendekia” Sumberrejo Bojonegoro sebagai obyek penelitian dan data penelitian ini dihimpun melalui kajian dokumen yang sesuai dengan pembahasan. Berdasarkan dalam penelitian lapangan (*field research*) ini digunakan metode deskriptif kualitatif untuk memberikan penjelasan dengan pola pikir induktif untuk mengetahui status hukumnya.

Adapun hasil penelitian menyebutkan bahwa Penerapan *mark-up* pada pembiayaan *Murābahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT “Bina Insan Cendekia” Sumberrejo Bojonegoro penentuan besarnya harga barang dilakukan setelah negosiasi dengan nasabah dan masih ditambah *mark-up* sebesar 1,8% yang sudah ditentukan oleh pihak KJKS, dan ketentuan tersebut harus disepakati oleh pihak nasabah.

Analisis hukum Islam terhadap Penerapan *Mark-up* Pada Pembiayaan *Murābahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT “Bina Insan Cendekia” Sumberrejo Bojonegoro diperbolehkan dalam hukum Islam dalam hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pembiayaan *Murābahah* itu sendiri. Dan pihak KJKS dan nasabah memiliki pertimbangan sendiri-sendiri yang dijadikan acuan atau dasar. Segala pertimbangan tersebut nantinya akan mengerucut sebagai sebuah kemaslahatan bersama untuk menjaga eksistensi KJKS dan kepuasan nasabah.